



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PT BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA, berkedudukan di Jalan Fatmawati KM.16 Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Memet Adam Pamungkas selaku Remidial PT. BPR Sejahtera Artha Sembada dan Ahmad Khaeroni selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0290/ADMKRD.SAS.05/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/595/XI/2024/PN Unr tanggal 5 November 2024, email divisiremidial.sas@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

NUR SUBENI, Laki-laki, lahir di Kota Salatiga, tanggal 4 April 1966, NIK 3322180404660002, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lewono RT 001 RW 004 Beji, kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

SITI UMIYATI, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 1 Desember 1974, NIK 3322194112740001, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lewono RT 001 RW 004 Beji, kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor Register 53/Pdt.G.S/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian ini dibuat pada Hari **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-03-2023)** dengan **Nomor Perjanjian Kredit : PK/III/2023/05.309.00218** yang dilegalisasi oleh notaris Max Andrian, S.H., M.Kn. dengan Nomor: 375/Leg/III/2023. Perjanjian ini berisikan pemberian pinjaman kepada penggugat dengan Plafond pinjaman Rp 80.000.000,-. Bunga 19,2 % flat per tahun. Jangka waktu 36 bulan, dimulai pada tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 06 Maret 2026. Jumlah angsuran bunga setiap bulannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Pokok pinjaman dibayarkan setiap saat Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah turun setiap 3 bulan sekali.
- b. Bentuk Perjanjian **Tertulis**
- c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman (Hutang Piutang) antara kreditur (PT. BPR Sejahtera Artha Sembada dan Debitur (Saudara Nur Subeni) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 80.000.000,-. Bunga 19,2 % flat per tahun. Jangka waktu 36 bulan, dimulai pada tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 06 Maret 2026. Jumlah angsuran bunga setiap bulannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Pokok pinjaman dibayarkan setiap saat Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah turun setiap 3 bulan sekali. Untuk menjamin pinjaman tersebut para tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Asli Sertifikat Pendidik NO. 1121122003620 a/n Nur Subeni
2. Asli ijazah S1 Universitas Negeri Semarang NO. 00.06.0080 a/n Nur Subeni
3. Asli KPE Nomor 19660404 200701 1 010 a/n Nur Subeni

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran dan pembayaran pokok pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit **PK/III/2023/05.309.00218, Pasal 7 tentang Keadaan Ingkar Janji.** Tergugat mulai menunggak dalam pembayaran angsuran kredit terhitung mulai bulan Juni 2023. Pihak Penggugat (dalam hal ini adalah Bank) selalu melakukan penagihan setiap bulannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit.

e. Kerugian yang Penggugat derita adalah Rp 93.859.806,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dengan rincian sbb: (Tunggakan angsuran posisi Bulan Oktober 2024)

Pokok Pinjaman	Rp 70.000.000,-	Sisa Pokok Pinjaman per Oktober 2024
Tunggakan Bunga	Rp 12.642.932,-	Rincian Tunggakan Bunga dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024
Tunggakan Denda	Rp 11.216.874,-	Rincian Denda terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024
Total Kerugian	R 93.859.806,-	Total Kerugian adalah jumlah dari pokok pinjaman ditambah tunggakan bunga dan denda.

f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

Perjanjian Kredit

Keterangan singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dilakukan di kantor Penggugat di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Kantor Cabang Ambarawa yang beralamat di Jl. Fatmawati Km. 16 Kesongo Kec. Tuntang Kab. Semarang. Perjanjian Kredit Nomor : **PK/III/2023/05.309.00218** dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Plafond sebesar Rp 80.000.000,-. Bunga 19,2 % flat per tahun. Jangka waktu 36 bulan, dimulai pada tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 06 Maret 2026. Jumlah angsuran bunga setiap bulannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Pokok pinjaman dibayarkan setiap saat Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah turun setiap 3 bulan sekali.

2. Tanda Terima Uang

Keterangan Singkat :

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara tunai

3. Surat Peringatan

Keterangan Singkat :

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan batas waktu pembayarannya berupa Surat Peringatan 1 dengan nomor surat 0052/ADMKRD.SAS.05/III/2024 tanggal 24 Maret 2024. Surat Peringatan 2 dengan nomor surat 0160/ADMKRD.SAS.05/V/2024 tanggal surat 30 Mei 2024 dan Surat Peringatan 3 dengan nomor surat 0223/ADMKRD.SAS.05/VIII/2024 tanggal surat 12 Agustus 2024 disertai informasi kewajiban tertunggak Para tergugat.

4. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat:

Catatan secara elektronik dari sistem atas riwayat angsuran Tergugat yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga pinjaman, serta dendanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar: Rp 93.859.806,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dengan jangka waktu maksimal pembayaran kerugian yaitu 25 (Dua Puluh Lima) hari kerja terhitung dari tanggal ditetapkannya putusan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul;
5. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap asset dan harta debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan penjualan terhadap asset dan harta Tergugat sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat.
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 November 2024 dan tanggal 08 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/III/2023/05.309.00218 tanggal 26 Maret 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Formulir Aplikasi Pembukaan Kredit PT BPR Sejahtera Artha Sembada atas nama Nur Subeni tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322180404660002 atas nama Nur Subeni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322194112740001 atas nama Siti Umiyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322191812116447 atas nama Kepala Keluarga Nur Subeni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 15 April 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1992 antara Nur Subeni dengan Siti Umiyati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran tanggal 15 April 1992, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 0052/ADMKRD.SAS.05/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 kepada Nur Subeni, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 0160/ADMKRD.SAS.05/V//2024 tanggal 30 Mei 2024 kepada Nur Subeni, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 0223/ADMKRD.SAS.05/V//2024 tanggal 24 September 2010 kepada Nur Subeni, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu PNS Elektronik Nomor Induk Pegawai 196604042007011010 atas nama Nur Subeni diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 24 November 2010, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah dan Gelar Sarjana Pendidikan Nomor 00.06.0080 atas nama Nur Subeni yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Semarang pada tanggal 28 Februari 2000, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikasi Pendidikan Nomor 1121122003620 atas nama Nur Subeni yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda P-12.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-12 kecuali bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 berupa berupa fotokopi dari fotokopi telah bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa, di persidangan Kuasa Penggugat tidak menghadirkan saksi,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan para Tergugat tidak hadir selama 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal tanggal 01 November 2024 dan tanggal 08 November 2024, bahwa ternyata dalam relas panggilan dan alamat dalam gugatan telah sesuai sebagaimana alamat dalam KTP para Tergugat tersebut (vide bukti P-3, dan P-4), sehingga relas panggilan tersebut telah sah dan patut menurut hukum, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran para Tergugat namun pemeriksaan persidangan tetap dapat dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, berbunyi :

"Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan " .

sehingga Hakim berpendapat akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum dalam gugatan Penggugat apakah gugatannya melawan hak ataukah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran para Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa para Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini namun para Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tentang Perjanjian Kredit Nomor **PK/III/2023/05.309.00218** yang ditandatangani dihadapan Notaris Max Andrian, S.H., M.Kn. dengan Nomor:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Leg/III/2023 di Kabupaten Semarang pada tanggal 6 Maret 2023 yang mana Penggugat memberikan pinjaman kepada para Tergugat dengan plafond pinjaman sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan dimulai dari 6 Maret 2023 dan berakhir pada 6 Maret 2026 dengan angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Pendidik No 1121122003620 a/n Nur Subeni, ijazah S1 Universitas Negeri Semarang NO. 00.06.0080 a/n Nur Subeni dan KPE Nomor 19660404 200701 1 010 a/n Nur Subeni

Menimbang, bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda kepada **PENGGUGAT** yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), bunga sebesar Rp 12.642.932, (dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan denda 11.216.874 dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi para **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan J Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah sebesar **Rp 93.859.806**, (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil dari gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Nomor 4 Tahun 2019) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2015) oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-12,

Menimbang, bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dan ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian pokok perkara, tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya Prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPerdata “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sehingga dalam hal ini kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: **PK/III/2023/05.309.00218** tanggal 6 Maret 2023 dihubungkan dengan bukti P-2, berupa Formulir Aplikasi Pembukaan Kredit PT BPR Sejahtera Artha Sembada atas nama Nur Subeni tanggal 3 Maret 2023, bahwa para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2026;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 Perjanjian Kredit Nomor: **PK/III/2023/05.309.00218** tanggal 6 Maret 2023 Tergugat telah menjaminkan Kartu PNS Elektronik dengan Nomor Induk Pegawai 196604042007011010 berdasarkan bukti P-10, Ijazah dan dan Gelar Sarjana Pendidikan Nomor 00.06.0080 berdasarkan bukti P-11 dan Sertifikasi Pendidikan Nomor 1121122003620 berdasarkan bukti P-12;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti Perjanjian Kredit (vide bukti P-1,) tersebut dimana terdapat klausul - klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan para Tergugat dan khususnya dalam Pasal 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur mengenai jangka waktu, Angsuran, Pelunasan yang pada pokoknya jangka waktu pelunasan hutang/pinjaman adalah selama dengan jangka waktu peminjaman selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap saat Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah turun setiap 3 bulan sekali;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan para Tergugat tersebut maka perlu dipertimbangkan apakah hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena berdasarkan ketentuan Pasal 1759 KUHPdt sesungguhnya diatur bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan, sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: **PK/III/2023/05.309.00218**, semestinya para Tergugat melakukan pembayaran dengan mengangsur setiap bulannya, akan tetapi setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: **PK/III/2023/05.309.00218** tersebut, para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan Surat Peringatan I Nomor 0052/ADMKRD.SAS.05/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, (*vide bukti P-7*) Surat Peringatan II Nomor 0160/ADMKRD.SAS.05/V//2024 tanggal 30 Mei 2024 (*vide bukti P-8*) dan Surat Peringatan III Nomor 0223/ADMKRD.SAS.05/V//2024 tanggal 24 September 2010, diberi tanda (*vide bukti P-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Tergugat yang karena kesengajaanya tidak mau membayar (mengangsur) hutangnya kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat selaku pemberi pinjaman dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah diterima dalil-dalilnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ini belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ini mempunyai hubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum lainnya. Oleh karenanya, Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum lainnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ini, apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2 (dua)** Penggugat, yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat dengan tidak dilaksanakannya kewajiban para Tergugat tersebut membayar angsuran pinjaman hingga saat ini telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dan jangka waktu pembayaran hutang telah berakhir adalah termasuk dalam kategori perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa para Tergugat telah melakukan cidera janji maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap **petitum ke-3 (tiga)** Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar: Rp 93.859.806,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dengan jangka waktu maksimal pembayaran kerugian yaitu 25 (Dua Puluh Lima) hari kerja terhitung dari tanggal ditetapkannya putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas bahwa para Tergugat masih memiliki tunggakan sebesar **Rp93.859.806,-** (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dengan perincian Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisa pokok pinjaman per Oktober 2024, Rp12.642.932,0 (dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tunggakan bunga, Rp11.216.874,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana bukti (P-8);

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mendapatkan surat peringatan pembayaran pada tanggal 14 Maret 2024, 30 Mei 2024, dan 12 Agustus 2024, maka Hakim berpendapat bahwa telah ternyata bahwa Penggugat telah melakukan tunggakan angsuran terhitung dari bulan Juni 2023 hingga gugatan ini diajukan dengan rincian biaya sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa para Tergugat telah tidak membayar angsuran setiap bulan yang diperjanjikan antara Penggugat dan para Tergugat selama 15 (lima belas) bulan hingga mengakibatkan total tunggakan para Tergugat sebesar **Rp93.859.806,-** (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah);

Menimbang, atas pertimbangan tersebut, **petitum ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 (empat) Penggugat tentang menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap **petitum ke-5 (lima)** Penggugat yakni Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap asset dan harta debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan penjualan terhadap asset dan harta Tergugat sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sita Eksekutorial adalah penyitaan barang yang tidak bergerak jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi. Apabila barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka dilaksanakan penyitaan barang-barang yang tidak bergerak (pasal 197 ayat 1 H.I.R);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita terhadap barang milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ke-5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibanya sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 79/SPK/NC-BJ/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas kepada Penggugat sebesar **Rp93.859.806,-** (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dengan jangka waktu maksimal pembayaran kerugian yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung dari tanggal di tetapkannya putusan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ungaran, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kirmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim

Kirmanto, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Relas Panggilan	Rp.	80.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

